



PUTUSAN

Nomor 013/Pdt.G/2014/PTA JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dengan melalui Kuasa Hukumnya, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2013, semula **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0628/Pdt.G/2013/PA JT. tanggal 25 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaidah* 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.013/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jayakarta Kota Karawang untuk mencatat telah terjadi perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah anak (ANAK) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah berlalu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.013/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0628/Pdt.G/2013/PA JT. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013, Kuasa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 24 Oktober 2013 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 01 Nopember 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2013;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 20 Nopember 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 03 Desember 2013;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0628/Pdt.G/2013/PA JT. tanggal 19 Desember 2013 Pembanding dan Terbanding sekalipun telah disampaikan pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding, ternyata Pembanding dan Terbanding telah tidak melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Konpensasi

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.013/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, memori banding serta kontra memori banding, terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo karena ternyata banyak hal yang cukup mengganggu rasa keadilan seperti masuknya dalam pertimbangan hukum dua orang saksi yang tidak dikenal masing-masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sementara saksi Termohon yang bernama SAKSI T.1, selaku kakek Termohon tidak dimuat dalam putusan, Pembanding juga melihat adanya pemutar balikan keterangan saksi yang sama sekali tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding yang pada dasarnya menyatakan keberatan atas jumlah nominal yang dimintakan Pembanding/Termohon dalam gugatan rekompensinya karena Terbanding benar-benar tidak mampu sementara biaya kuliahpun masih ditanggung orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari saksi saksi dan/atau bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding ternyata bahwa benar kondisi rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus;

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.013/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-1-1987;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon/Pembanding atas telah terjadinya perselisihan sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon/Pembanding tertanggal 23 Mei 2013 dan duplik tertanggal 13 Juni 2013 serta keterangan saksi-saksi Termohon/Pembanding yang saling berkaitan menunjukkan bahwa Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan adanya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud oleh: Pasal 39 (2) UU. No. 1 Tahun 1974, jls Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 70 UU.No.7 Tahun 1989, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka putusan pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0628/Pdt.G/2013/PA JT. tanggal 25 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaidah* 1434 Hijriyah sebatas Konkonsi patut dikuatkan;

Dalam Konkonsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun sekedar mengenai amar putusan dalam konkonsi yang berbunyi:

1. Menghukum Tergugat Konkonsi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Konkonsi/Termohon berupa:

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.013/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan nafkah anak (ANAK) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri;
- 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah berlalu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagaimanapun kondisi Termohon/Pembanding selaku seorang Mahasiswi telah banyak memberikan pengorbanan dalam perjalanan karirnya sementara kehidupan di Jakarta sangatlah berat berbeda dengan kehidupan di daerah dimana kebutuhan hidup di kota relatif sangat tinggi;

Menimbang, bahwa selain dari itu sangatlah tidak sesuai dengan nilai uang sebagaimana tersebut diatas jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada, sehingga sekalipun kondisi Pemohon/Terbanding belum bekerja dan mendapatkan penghasilan yang tetap namun berdasarkan kelayakan yang didasarkan kepada kemanusiaan dimana Termohon/Pembanding harus membagi waktu antara perkuliahan dan mengurus anak kiranya tidak berlebihan andaikan jumlah nominal kewajiban Pemohon/Terbanding perlu disesuaikan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian tidaklah berarti bahwa Termohon/Pembanding harus melepaskan hak hadanahnya karena dari sudut psikologis bahwa Termohon/Pembanding telah mengandung selama sembilan bulan serta menyusui anak tersebut sehingga anak akan lebih dekat dengan ibunya dan demi kepentingan anak seyogyanya Termohon/Pembanding tidak lagi dibebani hal-hal lainnya;

Hal 6 dari 9 hal. Put. No.013/Pdt.G/2014/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan berbunyi sebagai tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagai dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan pada Termohon/pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *Syar'i* yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- I. Mengabulkan Permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0628/Pdt.G/2013/PA JT. tanggal 25 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaedah* 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amarnya sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.013/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jayakarta Kota Karawang untuk mencatat telah terjadi perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan nafkah anak (ANAK) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah berlalu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.013/Pdt.G/2014/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.**, dan **H. M. Surury YS., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

ttd.

H. M. Surury Y.S, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp 139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.